



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 14/PID.SUS/2013/PT. GTLO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Tinggi Gorontalo** yang memeriksa, mengadili dan memutus  
perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding, telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa:-----

N a m a : **HASNIAH TOMAYAHU, SE** ;

Tempat Lahir : Gorontalo ;

Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 29 November  
1973 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Anggrek Rt. 03/Rw. 005, Kelurahan  
Pulubala, Kecamatan Kota Tengah,  
Kota Gorontalo ;-----

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada  
Sekretariat DPRD Kota Gorontalo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa

tidak

ditahan ;-----

-----

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**  
**tersebut :-----**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 14/Pid.Sus/2013/PT.GTLO, tanggal 25 November 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara

tersebut ;-----

-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 01/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo tanggal 09 September 2013, dalam perkara Terdakwa

Tersebut . . .

tersebut di atas :

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan, REG. PERK. NO : PDS-06/GORON/1212 tanggal 15 Januari 2013, yang berbunyi sebagai

berikut :-----

## **PRIMAIR :**

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 1383 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan Bendahara Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo T.A. 2008, bersama dengan MOHAMAD F. MOODOETO, MH, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2008 antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Gorontalo, yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----

- Bahwa berdasarkan APBD tahun anggaran 2008 kantor Sekretariat DPRD Kota Gorontalo terdapat anggaran Pos Sekretariat DPRD Kota Gorontalo kode rekening 1.20.04.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 7.517.500.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
  - Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 7.517.500.000,- dipergunakan untuk : -----
1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 6.050.000.000,- ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp.  
195.500.000,- ;-----

3. Sosialisasi peraturan per UU an Rp.  
172.000.000,- ;-----

4. Pembahasan . . .

4. Pembahasan peraturan per UU an Rp.  
300.000.000,- ;-----

5. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Rp.  
800.000.000,- ;-----

- Bahwa MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH selaku Sekretaris Dewan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo bersama terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE bertugas mengelola keuangan Sekretariat DPRD Kota Gorontalo telah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Perjalanan Dinas Luar Daerah ;-----

- Bahwa dalam pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban terdakwa membuat dengan cara mencatat dalam membuat Buku Kas Umum (BKU) atas semua pertanggung jawaban penggunaan Dana yang telah dicairkan dan menyusun lampirannya berupa :

a. Kwitansi Tanda Penerimaan uang dari yang melaksanakan perjalanan dinas ;----

b. Laporan Hasil Perjalanan Dinas ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tiket dan Boarding  
Pass ;-----

d. SPT (Surat Perintah Tugas) ;-----

e. SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang sudah di Cap/stempel dan ditanda tangani didaerah tempat tujuan ;-----

f. Rincian perjalanan Dinas ;-----

• Bahwa untuk membuat laporan pertanggung jawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah, mekanisme yang harus dilakukan adalah :

• Adanya proposal/surat dari Kementerian;

• Proposal/surat dari Kementerian, di disposisi Ketua Dewan untuk diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT);

• SPT dibuat oleh Sekretaris Dewan dan ditanda tangani oleh Ketua Dewan; -----

• Bagian Keuangan atas dasar SPT membuat SPPD/SPP/SPM yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dewan dan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran ; ---

• SPP/SPM/SPPD oleh terdakwa dikirim ke DPPKAD Kota Gorontalo untuk diterbitkan SP2D;

--  
• SP2D diterima oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk diserahkan kepada pelaksana SPPD ;-----

• Bahwa . . .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 7.517.500.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdapat dalam DIPA Sekretariat DPRD Kota Gorontalo tersebut, oleh terdakwa selaku Bendahara pengeluaran dan MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH selaku Sekretaris Dewan/Kuasa Pengguna Anggaran kemudian digunakan untuk keperluan Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Gorontalo, pegawai Sekretariat DPRD Kota Gorontalo dan isteri pimpinan DPRD Kota Gorontalo, dengan perincian :  
-----
- Perjalanan dinas luar daerah 27 orang pimpinan dan anggota  
DPRD Kota  
Gorontalo ;-----  
-----
- Perjalanan dinas luar daerah 26 orang pegawai Sekretariat DPRD Kota Gorontalo ;  
-----  
-----
- Perjalanan dinas luar daerah 4 isteri pimpinan DPRD Kota Gorontalo, untuk konsultasi ke Depdagri dan kementerian lainnya ;-----
- Bahwa terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku Bendahara pengeluaran bersama MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH dalam membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak didukung atau dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ketentuan pelaksanaan SPPD yang benar, tetapi semua SPPD hanya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas tanpa dilakukan pengecekan kebenaran Surat Perintah Tugas tersebut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku Bendahara pengeluaran bersama MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH telah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang seolah-olah telah dilaksanakan, padahal perjalanan luar daerah tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang ada di Surat Perintah Tugas dalam SPPD luar daerah tersebut ;---
- Bahwa terdakwa selaku Bendahara pengeluaran dan MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH sebagai Sekretaris Dewan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selama Januari sampai dengan Oktober 2008 telah menggunakan dana sebesar Rp. 7.517.500.000,- dengan cara membuat SPPD Luar Daerah sebanyak 726 perjalanan dinas luar daerah dimana 527 diantaranya tidak didukung atau dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ketentuan pelaksanaan SPPD yang

benar . . .

benar, dengan rincian sebagai berikut :

-----

- 1) Perjalanan dinas luar daerah oleh pimpinan dan anggota DPRD Perjalanan dinas

oleh 27 pimpinan dan anggota DPRD Kota Gorontalo selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008, dengan perincian yaitu ;-----

1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ADHAN DAMBEA ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 13 kali senilai Rp167.080.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan

Halaman 7 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, lima perjalanan dinas senilai Rp64.280.000,00 ditemukan nama ADHAN DAMBEA dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak delapan kali (13-5) senilai Rp102.800.000,00 (Rp167.080.000,00 - Rp64.280.000,00) ;-----

### 2. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FIKRAN AZ SAILAMA ;----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 40 kali senilai Rp517.060.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, sepuluh perjalanan dinas senilai Rp154.320.000,00 ditemukan nama FAZS dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak 30 kali (40-10) senilai Rp362.740.000,00 (Rp517.060.000,00- Rp154.320.000,00) tidak ditemukan nama FAZS dalam manifest penerbangan tersebut ;-----

### 3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FERIYANTO MAYULU ;----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 12 kali senilai Rp123.450.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, dua perjalanan dinas senilai Rp19.500.000,00 ditemukan nama FM dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak sepuluh kali (12-2) senilai Rp103.950.000,00 tidak ditemukan nama FM dalam manifest penerbangan tersebut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ABDUL LATIF YUNUS ;--

Untuk . . .

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada ALY sebanyak 24 kali senilai Rp265.340.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam keberangkatan atas nama ALY dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak 17 kali (24-6) tidak ditemukan nama ALY dalam manifest penerbangan dan satu keberangkatan ke Kotamubagu via perjalanan darat tidak ada bukti keberangkatannya senilai Rp168.440.000,00 (Rp265.340.000,00 - Rp96.900.000,00) ;-----

## 5. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RAMLI DJAFAR ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp333.980.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, sepuluh perjalanan dinas senilai Rp118.770.000,00 ditemukan nama RDJ dalam manifest penerbangan, satu perjalanan dinas ke Manado via perjalanan darat senilai Rp10.600.000,00 dan sisa perjalanan dinas sebanyak 18 kali (29-10) senilai Rp204.610.000,00 (Rp333.980.000,00 - Rp118.770.000,00 - Rp10.600.000,00) tidak ditemukan nama RDJ dalam manifest penerbangan tersebut ;-----

## 6. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SAHLAN TAPULU ;-----

Halaman 9 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 16 kali senilai Rp171.400.000,00.. ST tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 16 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya lima kali dan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp61.600.000,00,- sehingga yang tidak ada bukti sebesar Rp109.800.000,00 (Rp171.400.000,00 - Rp61.600.000,00) ;-----

7. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RIDWAN PODUNGGE ;----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada RP sebanyak 19 kali senilai Rp200.450.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo,

ditemukan . . .

ditemukan nama RP dalam sembilan keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp95.300.000,00 dan satu kali keberangkatan via darat ke Manado senilai Rp10.600.000,00. Sisanya sebanyak sembilan keberangkatan perjalanan dinas (19-10) tidak ditemukan nama RP dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp94.550.000,00 (Rp200.450.000,00 - Rp95.300.000,00 - Rp10.600.000,00) ;-----

8. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ALIMIN DUGGIO ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 30 kali senilai Rp316.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan delapan perjalanan dinas atas nama ADUNG dalam manifest penerbangan, 21 perjalanan dinas tidak ditemukan nama ADUNG dalam manifest penerbangan tersebut dan satu perjalanan dinas ke Kotamubagu via perjalanan darat sebesar Rp226.650.000,00 (Rp316.000.000,00 - Rp89.350.000,00) ;-----

9. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HAMAN T ABAS untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 27 kali senilai Rp294.400.000,00. HTA tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 27 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya tujuh kali dan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp76.350.000,00 sebesar Rp218.050.000,00 (Rp294.400.000,00 - Rp76.350.000,00) ;-----

10. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DJONI DAMA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 26 kali senilai Rp282.000.000,00. JD tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 26 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya lima kali dan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp58.250.000,00 sebesar Rp223.750.000,00 (Rp282.000.000,00 - Rp58.250.000,00) ;-----

11. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh KISMAN  
PULUHULAWA . . .



PULUHULAWA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 30 kali senilai Rp318.500.000,00. KP tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 30 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya sembilan kali dan menerima pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp92.950.000,00. Dari sembilan perjalanan tersebut, satu perjalanan dinas ke Mamuju KP tidak berangkat namun menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp8.800.000,00 sebesar Rp 234.350.000,00 (Rp 318.500.000,00 - Rp 92.950.000,00 + Rp 8.800.000,00) ;-----

12. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HELMI ADAM untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp69.000.000,00. HA tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak tujuh kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak empat kali senilai Rp31.500.000,00 sebesar Rp37.500.000,00 (Rp 69.000.000,00 - Rp 31.500.000,00) ;-----

13. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh YANTI SIBA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 23 kali senilai Rp254.250.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan nama YS dalam tujuh keberangkatan. Selain itu terdapat satu kali keberangkatan ke Manado senilai Rp10.600.000,00. Sisanya sebanyak 15 keberangkatan perjalanan dinas tidak ditemukan nama YS dalam manifest



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbangan tersebut sebesar Rp 166.050.000,00 (Rp  
254.250.000,00 - Rp  
88.200.000,00) ;-----

14. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ZULKARNAIN MUSTAFA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp44.550.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan

dari . . .

dari Gorontalo, tidak ditemukan nama ZM dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp44.550.000,00 ;-----

---

15. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh USMAN POLAPA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp46.400.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat satu perjalanan dinas pada tanggal 26 Agustus 2008 atas nama UP namun berdasarkan pengakuan UP, hal ini untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan dinas yang ditunjukkan dengan adanya undangan partai di Pekanbaru. Selain itu untuk tiga perjalanan dinas lainnya tidak ditemukan nama UP dalam manifest penerbangan sebesar Rp46.400.000,00 ;-----

-----

16. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FARID USMAN untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp308.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo mengakibatkan tujuh perjalanan dinas senilai Rp84.950.000,00 terdapat nama FU dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Kotamobagu via darat senilai Rp7.000.000,00. Sisanya sebanyak 21 perjalanan (29-8) senilai Rp216.950.000,00 tidak tercantum nama FU dalam manifest penerbangan sebesar Rp216.950.000,00 (Rp308.900.000,00 - Rp84.950.000,00 - Rp7.000.000,00) ;-----

17. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SUPARDI PUJO untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 33 kali senilai Rp348.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, enam perjalanan dinas senilai Rp64.900.000,00 ditemukan nama SPJ dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisanya sebanyak 27 perjalanan dinas luar daerah (33-6) tidak ditemukan nama SPJ dalam manifest penerbangan sebesar Rp284.000.000,00 (Rp 348.900.000,00 - Rp 64.900.000,00) ;-----

18. Pelaksanaan . . .

18. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh INDRAWANTO HASAN untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 24 kali senilai Rp257.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat hanya dua kali keberangkatan atas nama IH senilai Rp23.200.000,00 yang ditemukan dalam manifest penerbangan. Sedangkan 22 perjalanan dinas sisanya (24-2) tidak ditemukan nama IH dalam manifest penerbangan sebesar Rp233.800.000,00 (Rp257.000.000,00 - Rp23.200.000,00) ;-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DJAHRA MAUDA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 31 kali senilai Rp330.550.000,00. Selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008, Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat lima keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp57.100.000,00 yang tercantum nama DM dalam manifest penerbangan. Sisanya sebanyak 26 perjalanan dinas (31-5) tidak ditemukan nama DM dalam manifest penerbangan sebesar Rp273.450.000,00 (Rp330.550.000,00 – Rp57.100.000,00) ;-----
20. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ERWIN RAUF untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp316.400.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan delapan perjalanan dinas senilai Rp92.600.000,00 dengan nama ER tercantum dalam manifest penerbangan. Sedangkan 21 perjalanan dinas sisanya (29-8), tidak ditemukan nama ER dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp223.800.000,00 (Rp316.400.000,00 – Rp92.600.000,00) ;-----
21. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IBHRAHIM MOES HIIPITO untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada IMH sebanyak 19 kali senilai Rp203.250.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan Maskapai . . .

Maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, empat perjalanan dinas ditemukan nama IMH dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Manado. Sedangkan sisanya 14 perjalanan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas (19-5) tidak ditemukan nama IMH dalam manifest penerbangan sebesar Rp150.250.000,00 (Rp203.250.000,00 - Rp53.000.000,00) ;-----

22. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IKE DJAFAR KASIM untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 11 kali senilai Rp115.850.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, empat keberangkatan perjalanan dinas ditemukan nama IDJK dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Manado. Sedangkan sisanya enam perjalanan dinas (11-5) tidak ditemukan nama IDJK dalam manifest penerbangan sebesar Rp62.800.000,00 (Rp115.850.000,00 - Rp53.050.000,00) ;-----
23. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh NELLY MARJUN untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 30 kali senilai Rp321.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam perjalanan atas nama NEM dalam manifest penerbangan, sisanya sebanyak 24 perjalanan dinas (30-6) tidak ditemukan nama NEM dalam manifest penerbangan sebesar Rp262.000.000,00 (Rp321.900.000,00 - Rp59.900.000,00) ;-----
24. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RUSNI DJAFAR untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 24 kali senilai Rp265.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam perjalanan atas nama RUDJ dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisanya 18 perjalanan dinas (24-4) tidak ditemukan nama RUDJ dalam manifest



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbangan sebesar Rp202.800.000,00 (Rp265.000.000,00 - Rp62.200.000,00) ;-----

25. Pelaksanaan . . .

25. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ASRIYATI NADJAMUDIN untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp73.150.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, empat keberangkatan perjalanan dinas ditemukan nama ASN dalam manifest penerbangan, dan tiga perjalanan dinas tidak ditemukan nama ASN dalam manifest penerbangan tersebut. sebesar Rp33.700.000,00 (Rp73.150.000,00 - Rp39.450.000,00) ;-----

26. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ZULKARNAIN DUNDA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 20 kali senilai Rp214.270.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan tujuh keberangkatan dengan atas nama ZD dalam manifest penerbangan dan 14 perjalanan dinas tidak ditemukan nama ZD dalam manifest penerbangan sebesar Rp137.570.000,00 (Rp214.270.000,00 - Rp76.700.000,00) ;-----

27. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh NMO untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 14 kali senilai Rp179.560.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan lima keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp67.940.000,00 atas nama NMO dalam manifest penerbangan. Sedangkan sembilan pelaksanaan perjalanan dinas sisanya (14-5) senilai

Halaman 17 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp111.620.000,00 (Rp179.560.000,00 - Rp67.940.000,00) tidak ditemukan nama NMO dalam manifest penerbangan ;-----

--

2) Perjalanan Dinas oleh Pegawai Sekretariat DPRD Perjalanan dinas oleh 26 pegawai sekretariat DPRD Kota Gorontalo selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008 dengan perincian, yaitu:

-----  
-----

1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ABDUL KADIR SABA ;-----

Untuk . . .

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp25.500.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan dua perjalanan dinas senilai Rp10.200.000,00 atas nama AKS dalam manifest penerbangan. Sedangkan tiga perjalanan dinas sisanya tidak ditemukan nama AKS dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp15.300.000,00 (Rp25.500.000,00 - Rp10.200.000,00) ;-----

-----

2. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ASDIN PAKAYA ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 12 kali senilai Rp89.950.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, ditemukan dua keberangkatan atas nama ASDP dalam manifest penerbangan. Sedangkan sepuluh perjalanan dinas sisanya tidak ditemukan nama ASDP dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp74.750.000,00 (Rp89.950.000,00 - Rp15.200.000,00) ;-----

3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DANDI WINARDI DATAU ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp28.500.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama DWD dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp28.500.000,00 ;-----

4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ELLEN YUNUS ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp22.000.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama ELY dalam manifest penerbangan sebesar Rp22.000.000,00 ;-----

5. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HENDRIYNTO UMAR untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp32.600.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama HU dalam manifest penerbangan sebesar Rp32.600.000,00 ;-----

6. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh MOHAMMAD FAISAL

MOODUTO . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOODUTO untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp33.100.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat satu perjalanan tercantum nama MFM dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan via darat ke Manado dengan nilai total Rp19.100.000,00. Sedangkan dua perjalanan dinas sisanya tidak tercantum nama MFM dalam manifest penerbangan sebesar Rp14.000.000,00 (Rp33.100.000,00 - Rp19.100.000,00) ;-----

7. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh MOH. NUR MAKU untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp33.340.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan tiga perjalanan dinas atas nama MNMN senilai Rp19.200.000,00. Sedangkan sisanya dua keberangkatan tidak ditemukan nama MNMN dalam manifest penerbangan sebesar Rp14.140.000,00 (Rp33.340.000,00 - Rp19.200.000,00) ;-----

8. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh YUSRIN DAUD untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak sepuluh kali senilai Rp64.800.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan dua keberangkatan atas nama YD dan delapan perjalanan dinas sisanya tidak ditemukan nama YD dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp51.750.000,00 (Rp64.800.000,00 - Rp13.050.000,00) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ALIEF MURSILA KOLI untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp31.350.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama AMK dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp31.350.000,00 ;-----

10. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SUFENTI RAUF untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp25.500.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai . . .

maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama SUFR dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp25.500.000,00 ;-----

11. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HASNIAH TOMAYAHU untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp26.900.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama HT dalam manifest penerbangan sebesar Rp26.900.000,00 ;-----

12. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ABDURAHMAN MOINTI untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak delapan kali senilai Rp51.990.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat empat keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp24.800.000,00 tercantum nama AM dalam manifest penerbangan. Atas empat perjalanan dinas sisanya (8-4), tidak terdapat nama

Halaman 21 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AM dalam manifest penerbangan tersebut sebesar  
Rp27.190.000,00 ;-----  
-----

### 13. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh EFENDI LAMATENGO ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 13 kali senilai Rp96.150.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo dapat dijelaskan sebagai berikut:  
-----  
-----

Terdapat tiga perjalanan dinas senilai Rp24.450.000,00 yang tercantum nama EFL dalam manifest penerbangan sebesar  
Rp71.700.000,00 (Rp96.150.000,00 -  
Rp24.450.000,00) ;-----  
-----

### 14. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HELDI DIANO DUNGGIO untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada HD sebanyak dua kali senilai Rp10.300.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama HD dalam manifest penerbangan sebesar Rp10.300.000,00 ;-----

### 15. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh LINANG MUSA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan

sebanyak . . .

sebanyak dua kali senilai Rp11.200.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama LM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam manifest penerbangan sebesar  
Rp11.200.000,00 ;-----

16. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ADAM DUMBI untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada ADM sebanyak tiga kali senilai Rp17.400.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama ADM dalam manifest penerbangan sebesar

Rp17.400.000,00 ;-----

17. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh TITIN YUSUF untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak dua kali senilai Rp12.100.000,- Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, atas perjalanan dinas ke KPU tidak terdapat nama TY dalam manifest penerbangan sebesar Rp6.500.000,00 ;-----

18. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh AMNAWATI YAHYA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta kepada yang bersangkutan sebanyak dua kali senilai Rp11.400.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama AMNY dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp11.400.000,00 ;-----

19. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh MEISKE USULI untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak satu kali senilai Rp5.600.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama MU dalam manifest penerbangan sebesar Rp5.600.000,00 ;-----

Halaman 23 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IRWAN DAGONG untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp32.600.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, terdapat dua nama ID dalam manifest penerbangan senilai Rp12.400.000,00. Sisanya sebanyak tiga perjalanan tidak ditemukan nama ID dalam manifest penerbangan

sebesar . . .

sebesar Rp20.200.000,00 (Rp32.600.000,00 - Rp12.400.000,00) ;-----

21. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HERMANTO THALIB untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tiga kali senilai Rp15.300.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, atas dua perjalanan dinas ke Jakarta, tidak terdapat nama HTL dalam manifest penerbangan sebesar Rp11.400.000,00 (Rp15.300.000,00 - Rp3.900.000,00) ;-----

22. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IRAMAYA ERAKU untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak satu kali senilai Rp5.800.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama IE dalam manifest penerbangan sebesar Rp5.800.000,00 ;-----

23. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh Z U B A I Runtuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp44.100.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat tiga keberangkatan senilai Rp18.100.000,00 sedangkan sisanya empat keberangkatan tidak ditemukan nama Z dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp26.000.000,00 (Rp44.100.000,00 - Rp18.000.000,00) ;-----

24. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RISAN ISMAIL untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp42.250.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, atas tujuh perjalanan dinas yang dinyatakan dalam Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran, ditemukan tiga perjalanan dinas senilai Rp19.200.000,00 tercantum nama RIS dalam manifest penerbangan, sedangkan empat pelaksanaan perjalanan dinas senilai Rp23.050.000,00 (Rp42.250.000,00 - Rp19.200.000,00) tidak ditemukan nama RIS dalam manifest penerbangan tersebut ;-----

25. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RONAL IDRUS untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali  
senilai . . .

senilai Rp26.600.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, hanya terdapat dua nama RID dalam manifest penerbangan dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp14.100.000,00. Sedangkan dua perjalanan sisanya tidak tercantum nama RID dalam manifest

Halaman 25 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbangan tersebut sebesar Rp12.500.000,00  
(Rp26.600.000,00 -  
Rp14.100.000,00) ;-----  
-----

**3) Perjalanan\_\_Dinas oleh Istri Pimpinan  
DPRD ;-----  
-----**

Empat istri pimpinan DPRD melaksanakan 21 perjalanan dinas  
luar daerah. Istri pimpinan DPRD dicantumkan dalam lembar  
SPPD sebagai pengikut dalam SPPD yang bersangkutan senilai  
sebesar

Rp185.050.000,00 ;-----

- Bahwa dalam membuat SPPD Luar Daerah tersebut,  
terdakwa dan MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH hanya  
melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dibuat oleh  
MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH selaku Sekretaris  
(SPP) .Dewan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanpa  
melakukan pengecekan kebenaran terhadap SPT  
tersebut ;-----  
-----

- Bahwa pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) dibuat oleh  
terdakwa dan MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH, tanpa  
mengikuti mekanisme yang ada, tetapi hanya dibuat secara  
formalitas/  
rekayasa ;-----

- Bahwa dari SPPD Luar daerah yang dibuat oleh terdakwa dan  
MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH, oleh terdakwa di catat  
dalam Buku Kas Umum (BKU) ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat SPPD tanpa mengikuti  
mekanisme yang ada, tidak sesuai dengan :  
-----

1. Pasal 18 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1). PA/KPA berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah di sediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD ;-----
- (2). untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), PA/KPA berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
- (3). Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN . . .

APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;-----

2. Pasal 61 PP No. 58 Tahun 2005 ayat (1) setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;-----

3. Pasal 66 PP No. 58 Tahun 2005 ayat :-----

- (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola setelah :-----
- Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA ;-----
  - Menguji kebenaran perhitungan penagihan yang tercantum dalam perintah



pembayaran ;-----

-----

- Menguji ketersediaan dana yang  
bersangkutan ;-----

(4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar  
dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana  
dimaksud pada ayat 3 tidak dipenuhi ;-----

(5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara  
pribadi atas pembayaran yan  
dilakukannya ;-----

---

4. Pasal 86 PP No. 58 Tahun 2005 ayat (2) Pejabat yang  
menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang  
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran  
atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material  
dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti  
dimaksud;-----

-----

5. Pasal 13 Peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006 ayat (2) b PPK  
SKPD mempunyai tugas melakukan verifikasi  
SPPD ;-----

6. Pasal 3 Peraturan Walikota Gorontalo No. 9 tahun 2008 ayat (1)  
Walikota, Wakil Walikota, pimpinan DPRD dan sekretaris daerah  
karena kedudukan protokolernya diharuskan didampingi oleh  
suami/isteri masing-masing, maka biaya perjalanan dinas  
suami/isteri dimaksud dapat dibebankan pada rekening  
perjalanan dinas masing-masing sebagai pengikut dan  
disamakan dengan perjalanan dinas PNS eselon Ib tanpa  
diberikan uang representasi ;-----

• Bahwa . . .

• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan  
Penghitungan Keuangan Daerah atas Belanja Perjalanan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo Tahun  
Anggaran 2008 Nomor : 01/LHP-PKN/XIX.GOR/II/2011  
tanggal 14 Oktober 2011, terdapat kerugian negara, yaitu :

Jumlah Kas Daerah yang dikeluarkan untuk membiayai belanja perjalanan dinas luar daerah pimpinan dan anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD Kota Gorontalo periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008	Rp	7.346.140.000,00
Perjalanan dinas riil yang dilaksanakan sesuai hasil penyidikan dan manifest sebagai bukti pendukung	Rp	2.027.130.000,00
<b>Kerugian Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>5.319.010.000,00</b>
Pengembalian ke Kas Daerah	Rp	931.430.000,00
Kerugian Daerah yang harus dipulihkan	Rp	4.387.580.000,00

- Bahwa perbuatan terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE bersama - sama MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH sebagaimana telah diuraikan diatas telah memperkaya terdakwa dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Gorontalo sebesar **Rp. 5.319.010.000,00** (lima milyar tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu ;-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

-----  
-----

SUBSIDIAIR : ...

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 1383 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan Bendahara Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo T.A. 2008, bersama dengan MOHAMAD F. MOODOETO, MH, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2008 antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, di Kantor Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Gorontalo, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan APBD tahun anggaran 2008 kantor Sekertariat DPRD Kota Gorontalo terdapat anggaran Pos Sekretariat DPRD Kota Gorontalo kode rekening 1.20.04.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 7.517.500.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo berdasarkan pasal 1 Ayat 23 Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Negara/Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut:

-----  
“menerima,menyimpan,membayarkan,menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan daerah biaya dalam rangka pelaksanaan APBD Pada SKPD” ;-----  
-----

- Bahwa dalam pengelolaan Laporan  
Pertanggungjawaban terdakwa membuat  
dengan . . .

dengan cara mencatat dalam membuat Buku Kas Umum (BKU) atas semua pertanggung jawaban penggunaan Dana yang telah dicairkan dan menyusun lampirannya berupa:

- 
- a. Kwitansi Tanda Penerimaan uang dari yang melaksanakan perjalanan dinas ;----
  - b. Laporan Hasil Perjalanan Dinas ;-----
  - c. Tiket dan Boarding Pass ;-----
  - d. SPT (Surat Perintah Tugas)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SPPD(Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang sudah di Cap dan ditanda tangani di daerah tempat tujuan ;-----  
-----
- f. Rincian perjalanan Dinas ;-----  
-----
- Bahwa untuk membuat laporan pertanggung jawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah, mekanisme yang harus dilakukan adalah : -----
  - Adanya proposal/surat dari Kementerian; -----
  - Proposal/surat dari Kementerian, di disposisi Ketua Dewan untuk diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT); -----
  - SPT dibuat oleh Sekretaris Dewan dan ditanda tangani oleh Ketua Dewan; -----
  - Bagian Keuangan atas dasar SPT membuat SPPD/SPP/SPM yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dewan dan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran ; ---
  - SPP/SPM/SPPD oleh terdakwa dikirim ke DPPKAD Kota Gorontalo untuk diterbitkan SP2D; -----  
-----
  - SP2D diterima oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk diserahkan kepada pelaksana SPPD ;-----
  - Bahwa terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku Bendahara pengeluaran bersama MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH dalam membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak didukung atau dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ketentuan pelaksanaan SPPD yang benar,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi semua SPPD hanya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas tanpa dilakukan pengecekan kebenaran Surat Perintah Tugas tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE selaku Bendahara pengeluaran bersama MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH telah membuat laporan pertanggung jawaban ...

jawaban keuangan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang seolah-olah telah dilaksanakan, padahal perjalanan luar daerah tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang ada di Surat Perintah Tugas dalam SPPD luar daerah tersebut ;---

- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 7.517.500.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdapat dalam DIPA Sekretariat DPRD Kota Gorontalo tersebut, oleh terdakwa selaku Bendahara pengeluaran dan MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH selaku Sekretaris Dewan/Kuasa Pengguna Anggaran kemudian digunakan untuk keperluan Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Gorontalo, pegawai Sekretariat DPRD Kota Gorontalo dan isteri pimpinan DPRD Kota Gorontalo, dengan perincian :

- Perjalanan dinas luar daerah 27 orang pimpinan dan anggota DPRD Kota Gorontalo ;-----

- Perjalanan dinas luar daerah 26 orang pegawai Sekretariat DPRD Kota Gorontalo ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan dinas luar daerah 4 isteri pimpinan DPRD Kota Gorontalo, untuk konsultasi ke Depdagri dan kementerian lainnya ;-----
- Bahwa terdakwa selaku Bendahara pengeluaran dan MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH sebagai Sekretaris Dewan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selama Januari sampai dengan Oktober 2008 telah menggunakan dana sebesar Rp. 7.517.500.000,- dengan cara membuat SPPD Luar Daerah sebanyak 726 perjalanan dinas luar daerah dimana 527 diantaranya tidak didukung atau dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ketentuan pelaksanaan SPPD yang benar, dengan rincian sebagai berikut: -----

1. Perjalanan dinas luar daerah oleh pimpinan dan anggota DPRD Perjalanan dinas oleh 27 pimpinan dan anggota DPRD Kota Gorontalo selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008, dengan perincian  
yaitu:  
-----

1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ADHAN DAMBEA; -----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 13 kali senilai Rp167.080.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan

dari . . .

dari Gorontalo, lima perjalanan dinas senilai Rp64.280.000,00 ditemukan nama ADHAN DAMBEA dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak delapan kali (13-5) senilai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp102.800.000,00 (Rp167.080.000,00 -  
Rp64.280.000,00) ;-----

## 2. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FIKRAN AZ SAILAMA; ----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 40 kali senilai Rp517.060.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, sepuluh perjalanan dinas senilai Rp154.320.000,00 ditemukan nama FAZS dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak 30 kali (40-10) senilai Rp362.740.000,00 (Rp517.060.000,00- Rp154.320.000,00) tidak ditemukan nama FAZS dalam manifest penerbangan tersebut ;-----

## 3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FERIYANTO MAYULU; ----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 12 kali senilai Rp123.450.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, dua perjalanan dinas senilai Rp19.500.000,00 ditemukan nama FM dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak sepuluh kali (12-2) senilai Rp103.950.000,00 tidak ditemukan nama FM dalam manifest penerbangan tersebut ;-----

## 4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ABDUL LATIF YUNUS; --

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada ALY sebanyak 24 kali senilai Rp265.340.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo,

Halaman 35 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan enam keberangkatan atas nama ALY dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak 17 kali (24-6) tidak ditemukan nama ALY dalam manifest penerbangan dan satu keberangkatan ke Kotamubagu via perjalanan darat tidak ada bukti keberangkatannya senilai Rp168.440.000,00 (Rp265.340.000,00 - Rp96.900.000,00) ;-----

### 5. Pelaksanaan . . .

#### 5. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RAMLI DJAFAR; -----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp333.980.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, sepuluh perjalanan dinas senilai Rp118.770.000,00 ditemukan nama RDJ dalam manifest penerbangan, satu perjalanan dinas ke Manado via perjalanan darat senilai Rp10.600.000,00 dan sisa perjalanan dinas sebanyak 18 kali (29-10) senilai Rp204.610.000,00 (Rp333.980.000,00 - Rp118.770.000,00 - Rp10.600.000,00) tidak ditemukan nama RDJ dalam manifest penerbangan tersebut ;-----

#### 6. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SAHLAN TAPULU; -----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 16 kali senilai Rp171.400.000,00.. ST tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 16 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran





Sekretariat DPRD, namun hanya lima kali dan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp61.600.000,00,- sehingga yang tidak ada bukti sebesar Rp109.800.000,00 (Rp171.400.000,00 - Rp61.600.000,00); -----

7. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RIDWAN PODUNGGE; --

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada RP sebanyak 19 kali senilai Rp200.450.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan nama RP dalam sembilan keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp95.300.000,00 dan satu kali keberangkatan via darat ke Manado senilai Rp10.600.000,00. Sisanya sebanyak sembilan keberangkatan perjalanan dinas (19-10) tidak ditemukan nama RP dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp94.550.000,00 (Rp200.450.000,00 - Rp95.300.000,00 - Rp10.600.000,00); -----

8. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ALIMIN DUGGIO ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang

bersangkutan . . .

bersangkutan sebanyak 30 kali senilai Rp316.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan delapan perjalanan dinas atas nama ADUNG dalam manifest penerbangan, 21 perjalanan dinas tidak ditemukan nama ADUNG dalam manifest penerbangan tersebut dan satu perjalanan



dinas ke Kotamubagu via perjalanan darat sebesar  
Rp226.650.000,00 (Rp316.000.000,00 -  
Rp89.350.000,00); -----

9. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HAMAN T  
ABAS ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah  
kepada yang bersangkutan sebanyak 27 kali senilai  
Rp294.400.000,00. HTA tidak melaksanakan perjalanan  
dinas luar daerah sebanyak 27 kali seperti yang  
tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran  
Sekretariat DPRD, namun hanya tujuh kali dan  
menerima biaya perjalanan dinas sebesar  
Rp76.350.000,00 sebesar Rp218.050.000,00  
(Rp294.400.000,00 - Rp76.350.000,00);  
-----

10. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
DJONI DAMA; -----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah  
kepada yang bersangkutan sebanyak 26 kali senilai  
Rp282.000.000,00. JD tidak melaksanakan perjalanan  
dinas luar daerah sebanyak 26 kali seperti yang  
tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran  
Sekretariat DPRD, namun hanya lima kali dan  
menerima biaya perjalanan dinas sebesar  
Rp58.250.000,00 sebesar Rp223.750.000,00  
(Rp282.000.000,00 - Rp58.250.000,00);  
-----

11. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
KISMAN PULUHULAWA;

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah  
kepada yang bersangkutan sebanyak 30 kali senilai  
Rp318.500.000,00. KP tidak melaksanakan perjalanan  
dinas luar daerah sebanyak 30 kali seperti yang  
tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran



Sekretariat DPRD, namun hanya sembilan kali dan menerima pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp 92.950.000,00. Dari sembilan perjalanan tersebut, satu

perjalanan . . .

perjalanan dinas ke Mamuju KP tidak berangkat namun menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp8.800.000,00 sebesar Rp 234.350.000,00 (Rp 318.500.000,00 - Rp 92.950.000,00 + Rp 8.800.000,00); -----

12. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HELMI ADAM ; -----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp69.000.000,00. HA tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak tujuh kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak empat kali senilai Rp31.500.000,00 sebesar Rp37.500.000,00 (Rp 69.000.000,00 - Rp 31.500.000,00) ;-----

13. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh YANTI SIBA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 23 kali senilai Rp254.250.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan nama YS dalam tujuh keberangkatan. Selain itu terdapat satu kali keberangkatan ke Manado senilai Rp10.600.000,00. Sisanya sebanyak 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan perjalanan dinas tidak ditemukan nama YS dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp 166.050.000,00 (Rp 254.250.000,00 - Rp 88.200.000,00) ;-----

14. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ZULKARNAIN MUSTAFA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp44.550.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak ditemukan nama ZM dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp44.550.000,00 ;

15. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh USMAN POLAPA untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp46.400.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan

dari . . .

dari Gorontalo, terdapat satu perjalanan dinas pada tanggal 26 Agustus 2008 atas nama UP namun berdasarkan pengakuan UP, hal ini untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan dinas yang ditunjukkan dengan adanya undangan partai di Pekanbaru. Selain itu untuk tiga perjalanan dinas lainnya tidak ditemukan nama UP dalam manifest penerbangan sebesar Rp46.400.000,00 ;-----

16. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FARID USMAN untuk pembayaran biaya perjalanan dinas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp308.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo mengakibatkan tujuh perjalanan dinas senilai Rp84.950.000,00 terdapat nama FU dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Kotamobagu via darat senilai Rp7.000.000,00. Sisanya sebanyak 21 perjalanan (29-8) senilai Rp216.950.000,00 tidak tercantum nama FU dalam manifest penerbangan sebesar Rp216.950.000,00 (Rp308.900.000,00 - Rp84.950.000,00 - Rp 7.000.000,00) ;-----

17. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SUPARDI PUJO untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 33 kali senilai Rp348.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, enam perjalanan dinas senilai Rp64.900.000,00 ditemukan nama SPJ dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisanya sebanyak 27 perjalanan dinas luar daerah (33-6) tidak ditemukan nama SPJ dalam manifest penerbangan sebesar Rp284.000.000,00 (Rp 348.900.000,00 - Rp 64.900.000,00) ;-----

18. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh INDRAWANTO HASAN untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 24 kali senilai Rp257.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat hanya dua kali keberangkatan atas nama IH

senilai . . .



senilai Rp23.200.000,00 yang ditemukan dalam manifest penerbangan. Sedangkan 22 perjalanan dinas sisanya (24-2) tidak ditemukan nama IH dalam manifest penerbangan sebesar Rp233.800.000,00 (Rp257.000.000,00 - Rp23.200.000,00) ;-----

19. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DJAHRA MAUDA ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 31 kali senilai Rp330.550.000,00. Selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008, Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat lima keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp 57.100.000,00 yang tercantum nama DM dalam manifest penerbangan. Sisanya sebanyak 26 perjalanan dinas (31-5) tidak ditemukan nama DM dalam manifest penerbangan sebesar Rp273.450.000,00 (Rp330.550.000,00 - Rp57.100.000,00) ;-----

20. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ERWIN RAUF ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp316.400.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan delapan perjalanan dinas senilai Rp92.600.000,00 dengan nama ER tercantum dalam manifest penerbangan. Sedangkan 21 perjalanan dinas sisanya (29-8), tidak ditemukan nama ER dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp223.800.000,00 (Rp316.400.000,00 -





Rp92.600.000,00) ;-----

21. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
IBHRAHIM MOES

HIIPITO ;-----

-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah  
kepada IMH sebanyak 19 kali senilai  
Rp203.250.000,00.. Berdasarkan manifest  
penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air  
keberangkatan dari Gorontalo, empat perjalanan dinas  
ditemukan nama IMH dalam manifest penerbangan  
dan satu perjalanan dinas ke Manado. Sedangkan  
sisanya

14 perjalanan . . .

14 perjalanan dinas (19-5) tidak ditemukan nama IMH  
dalam manifest penerbangan sebesar  
Rp150.250.000,00 (Rp203.250.000,00 -  
Rp53.000.000,00) ;-----

-----

22. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IKE  
DJAFAR KASIM ;----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah  
kepada yang bersangkutan sebanyak 11 kali senilai  
Rp115.850.000,00.. Berdasarkan manifest  
penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air  
keberangkatan dari Gorontalo, empat keberangkatan  
perjalanan dinas ditemukan nama IDJK dalam manifest  
penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Manado.  
Sedangkan sisanya enam perjalanan dinas (11-5) tidak  
ditemukan nama IDJK dalam manifest penerbangan  
sebesar Rp62.800.000,00 (Rp115.850.000,00 -



Rp53.050.000,00) ;-----

23. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
NELLY MARJUN ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 30 kali senilai Rp321.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam perjalanan atas nama NEM dalam manifest penerbangan, sisanya sebanyak 24 perjalanan dinas (30-6) tidak ditemukan nama NEM dalam manifest penerbangan sebesar Rp262.000.000,00 (Rp321.900.000,00 - Rp59.900.000,00) ;-----

24. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
RUSNI DJAFAR ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 24 kali senilai Rp265.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam perjalanan atas nama RUDJ dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisanya 18 perjalanan dinas (24-6) tidak ditemukan nama RUDJ dalam manifest penerbangan sebesar Rp202.800.000,00 (Rp265.000.000,00 - Rp62.200.000,00) ;-----

25. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
ASRIYATI

NADJAMUDIN ;-----

-----

Untuk . . .

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah



kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp73.150.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, empat keberangkatan perjalanan dinas ditemukan nama ASNJ dalam manifest penerbangan, dan tiga perjalanan dinas tidak ditemukan nama ASNJ dalam manifest penerbangan tersebut. sebesar Rp33.700.000,00 (Rp73.150.000,00 - Rp39.450.000,00) ;-----

26. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ZULKARNAIN DUNDA ;--

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 20 kali senilai Rp214.270.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan tujuh keberangkatan dengan atas nama ZD dalam manifest penerbangan dan 14 perjalanan dinas tidak ditemukan nama ZD dalam manifest penerbangan sebesar Rp137.570.000,00 (Rp214.270.000,00 - Rp76.700.000,00) ;-----

27. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh NMO ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 14 kali senilai Rp179.560.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan lima keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp67.940.000,00 atas nama NMO dalam manifest penerbangan. Sedangkan sembilan pelaksanaan perjalanan dinas sisanya (14-5) senilai Rp111.620.000,00 (Rp179.560.000,00 - Rp67.940.000,00) tidak ditemukan nama NMO dalam



manifest penerbangan ;-----

1. Perjalanan Dinas oleh Pegawai Sekretariat DPRD Perjalanan dinas oleh 26 pegawai sekretariat DPRD Kota Gorontalo selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008 dengan perincian, yaitu:

-----

--

1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
ABDUL KADIR SABA ;--

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang

bersangkutan . . .

bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp25.500.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan dua perjalanan dinas senilai Rp10.200.000,00 atas nama AKS dalam manifest penerbangan. Sedangkan tiga perjalanan dinas sisanya tidak ditemukan nama AKS dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp15.300.000,00 (Rp25.500.000,00 - Rp10.200.000,00);-----

-----

2. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
ASDIN PAKAYA ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 12 kali senilai Rp89.950.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan



maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan dua keberangkatan atas nama ASDP dalam manifest penerbangan. Sedangkan sepuluh perjalanan dinas sisanya tidak ditemukan nama ASDP dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp74.750.000,00 (Rp89.950.000,00 - Rp15.200.000,00) ;-----

3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
DANDI WINARDI  
DATAU ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp28.500.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama DWD dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp28.500.000,00 ;-----

4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
ELLEN YUNUS ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp22.000.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama ELY dalam manifest penerbangan sebesar Rp22.000.000,00 ;-----

5. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
HENDRIYNTU UMAR ;-

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang  
bersangkutan . . .



bersangkutan sebanyak lima kali senilai  
Rp32.600.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan  
maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari  
Gorontalo, tidak terdapat nama HU dalam manifest  
penerbangan sebesar  
Rp32.600.000,00 ;-----

6. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
MOHAMMAD FAISAL  
MOODUTO ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah  
kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai  
Rp33.100.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan  
maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari  
Gorontalo, terdapat satu perjalanan tercantum nama  
MFM dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan  
via darat ke Manado dengan nilai total  
Rp19.100.000,00. Sedangkan dua perjalanan dinas  
sisanya tidak tercantum nama MFM dalam manifest  
penerbangan sebesar Rp14.000.000,00  
(Rp33.100.000,00 -  
Rp19.100.000,00) ;-----

7. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
MOH. NUR MAKU ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah  
kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai  
Rp33.340.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan  
maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari  
Gorontalo, ditemukan tiga perjalanan dinas atas nama  
MNMN senilai Rp19.200.000,00. Sedangkan sisanya  
dua keberangkatan tidak ditemukan nama MNMN





dalam manifest penerbangan sebesar Rp14.140.000,00  
(Rp33.340.000,00 -  
Rp19.200.000,00) ;-----

8. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
YUSRIN DAUD ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah  
kepada yang bersangkutan sebanyak sepuluh kali  
senilai Rp64.800.000,00. Berdasarkan manifest  
penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air  
keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan dua  
keberangkatan atas nama YD dan delapan perjalanan  
dinas sisanya tidak ditemukan nama YD dalam  
manifest penerbangan tersebut sebesar  
Rp 51.750.000,00  
(Rp64.800.000,00 -  
Rp13.050.000,00) ;-----

9. Pelaksanaan . . .

9. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
ALIEF MURSILA KOLI ;-

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah  
kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai  
Rp31.350.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan  
maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari  
Gorontalo, tidak terdapat nama AMK dalam manifest  
penerbangan tersebut sebesar  
Rp31.350.000,00 ;-----

10. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
SUFENTI RAUF ;-----

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah  
kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai  
Rp25.500.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan



maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama SUFR dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp25.500.000,00 ;

11. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HASNIAH TOMAYAHU ;-

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp26.900.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama HT dalam manifest penerbangan sebesar Rp26.900.000,00 ;

12. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ABDURAHMAN MOINTI;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak delapan kali senilai Rp51.990.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat empat keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp24.800.000,00 tercantum nama AM dalam manifest penerbangan. Atas empat perjalanan dinas sisanya (8-4), tidak terdapat nama AM dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp27.190.000,00;

13. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh EFENDI LAMATENGO ;-

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 13 kali senilai Rp 96.150.000,00. Berdasarkan



manifest . . .

manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo dapat dijelaskan sebagai berikut: -----

Terdapat tiga perjalanan dinas senilai Rp24.450.000,00 yang tercantum nama EFL dalam manifest penerbangan sebesar Rp71.700.000,00 (Rp96.150.000,00 - Rp24.450.000,00) ;-----

14. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
HELDI DIANO  
DUNGGIO ;-----

-----  
untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada HD sebanyak dua kali senilai Rp10.300.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama HD dalam manifest penerbangan sebesar Rp10.300.000,00 ;-----

-----  
15. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
LINANG MUSA ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak dua kali senilai Rp11.200.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama LM dalam manifest penerbangan sebesar Rp11.200.000,00 ;-----

-----



16. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
ADAM DUMBI ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah  
kepada ADM sebanyak tiga kali senilai  
Rp17.400.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan  
maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari  
Gorontalo, tidak terdapat nama ADM dalam manifest  
penerbangan sebesar  
Rp17.400.000,00 ;-----

17. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
TITIN YUSUF ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah  
kepada yang bersangkutan sebanyak dua kali senilai  
Rp12.100.000,- Berdasarkan manifest penerbangan  
maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan  
keberangkatan dari Gorontalo, atas perjalanan dinas ke  
KPU tidak terdapat  
nama TY dalam manifest penerbangan sebesar  
Rp6.500.000,00 ;-----

18. Pelaksanaan . . .

18. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
AMNAWATI YAHYA ;----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah  
ke Jakarta kepada yang bersangkutan sebanyak dua  
kali senilai Rp11.400.000,00.. Berdasarkan manifest  
penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air  
keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama  
AMNY dalam manifest penerbangan tersebut sebesar  
Rp11.400.000,00 ;-----

19. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh



**MEISKE USULI ;-----**

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak satu kali senilai Rp5.600.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama MU dalam manifest penerbangan sebesar Rp5.600.000,00 ;-----

**20. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
IRWAN DAGONG ;-----**

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp32.600.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, terdapat dua nama ID dalam manifest penerbangan senilai Rp12.400.000,00. Sisanya sebanyak tiga perjalanan tidak ditemukan nama ID dalam manifest penerbangan sebesar Rp20.200.000,00 (Rp32.600.000,00 - Rp12.400.000,00) ;-----

**21. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
HERMANTO THALIB ;----**

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tiga kali senilai Rp15.300.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, atas dua perjalanan dinas ke Jakarta, tidak terdapat nama HTL dalam manifest penerbangan sebesar Rp11.400.000,00 (Rp15.300.000,00 - Rp3.900.000,00) ;-----

**22. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
IRAMAYA ERAKU ;-----**

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang



bersangkutan sebanyak satu kali senilai Rp  
5.800.000,00.. Berdasarkan

manifest . . .

manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya  
Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama  
IE dalam manifest penerbangan sebesar  
Rp5.800.000,00 ;-----

-----  
23. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
Z U B A I R ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah  
kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai  
Rp44.100.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan  
maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari  
Gorontalo, terdapat tiga keberangkatan senilai  
Rp18.100.000,00 sedangkan sisanya empat  
keberangkatan tidak ditemukan nama Z dalam  
manifest penerbangan tersebut sebesar  
Rp26.000.000,00 (Rp44.100.000,00 -  
Rp18.000.000,00) ;-----

24. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh  
RISAN ISMAIL ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah  
kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai  
Rp42.250.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan  
maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan  
keberangkatan dari Gorontalo, atas tujuh perjalanan  
dinas yang dinyatakan dalam Buku Kas Umum  
Bendahara Pengeluaran, ditemukan tiga perjalanan  
dinas senilai Rp19.200.000,00 tercantum nama RIS  
dalam manifest penerbangan, sedangkan empat





pelaksanaan perjalanan dinas senilai Rp23.050.000,00 (Rp42.250.000,00 - Rp19.200.000,00) tidak ditemukan nama RIS dalam manifest penerbangan tersebut ;-----

25. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RONAL IDRUS ;-----

untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp26.600.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, hanya terdapat dua nama RID dalam manifest penerbangan dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp14.100.000,00. Sedangkan dua perjalanan sisanya tidak tercantum nama RID dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp12.500.000,00 (Rp26.600.000,00 - Rp14.100.000,00) ;-----

3. Perjalanan . . .

1. Perjalanan Dinas oleh Istri Pimpinan DPRD ;-----

----

Empat istri pimpinan DPRD melaksanakan 21 perjalanan dinas luar daerah. Istri pimpinan DPRD dicantumkan dalam lembar SPPD sebagai pengikut dalam SPPD yang bersangkutan senilai sebesar Rp185.050.000,00 ;-----

- Bahwa dalam membuat SPPD Luar Daerah tersebut, terdakwa dan MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH hanya melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dibuat oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH selaku Sekretaris (SPP) .Dewan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanpa melakukan pengecekan kebenaran terhadap SPT tersebut ;-----

- Bahwa pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) dibuat oleh terdakwa dan MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH, tanpa mengikuti mekanisme yang ada, tetapi hanya dibuat secara formalitas/rekayasa ;-----
- Bahwa dari SPPD Luar daerah yang dibuat oleh terdakwa dan MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH, oleh terdakwa di catat dalam Buku Kas Umum (BKU) ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa membuat SPPD tanpa mengikuti mekanisme yang ada, tidak sesuai dengan :  
-----

-

1. Pasal 18 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
:-----

(1). PA/KPA berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah di sediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD ;-----

-----

(2). Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), PA/KPA berwenang :  
-----

-----

a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;  
-----

-----

(3). Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;-----

2. Pasal . . .

2. Pasal 61 PP No. 58 Tahun 2005 ayat (1) setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;-----

3. Pasal 66 PP No. 58 Tahun 2005 ayat :

(3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola setelah :

- Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA ;-----

- Menguji kebenaran perhitungan penagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran ;-----

- Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;-----

(4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dipenuhi ;-----

(5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya ;-----

-

4. Pasal 86 PP No. 58 Tahun 2005 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;-----

-----

5. Pasal 13 Peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006 ayat (2) b PPK SKPD mempunyai tugas melakukan verifikasi SPPD ;-----

6. Pasal 3 Peraturan Walikota Gorontalo No. 9 tahun 2008 ayat (1) Walikota, Wakil Walikota, pimpinan DPRD dan sekretaris daerah karena kedudukan protokolernya diharuskan didampingi oleh suami/isteri masing-masing, maka biaya perjalanan dinas suami/isteri dimaksud dapat dibebankan pada rekening perjalanan dinas masing-masing sebagai pengikut dan disamakan dengan perjalanan dinas PNS eselon IIB tanpa diberikan uang representasi ;-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Keuangan Daerah

atas . . .

atas Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2008 Nomor : 01/LHP-PKN/XIX.GOR/II/2011 tanggal 14 Oktober 2011, terdapat kerugian negara, yaitu :

-----

Jumlah Kas Daerah yang	Rp	7.346.140.000,
dikeluarkan untuk membiayai		00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja perjalanan dinas luar daerah pimpinan dan anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD Kota Gorontalo periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008

Perjalanan dinas riil yang dilaksanakan sesuai hasil penyidikan dan manifest sebagai bukti pendukung

Rp 2.027.130.000,00

**Kerugian Daerah**

**Rp 5.319.010.000,00**

Pengembalian ke Kas Daerah

Rp 931.430.000,00

Kerugian Daerah yang harus dipulihkan

Rp 4.387.580.000,00

- Bahwa perbuatan terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE bersama - sama MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH sebagaimana telah diuraikan diatas telah memperkaya terdakwa dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Gorontalo sebesar **Rp. 5.319.010.000,00** (lima milyar tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu ;-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Menimbang . . .

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 18 Juli 2013 NOMOR REG.PERK : PDS-06/GORON/12/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

-----

1. Menyatakan Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primer;

-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan;

-----

-----

3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.193.790.000,- (Dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (Satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun 3





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga)

bulan;

4. Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah),  
subside 6 (Enam) bulan kurungan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2008 SKPD Sekwan DPRD Kota Gorontalo; ---
2. Buku Kas Umum Sekretariat DPRD Kota Gorontalo TA 2008; -----
3. Buku . . .

3. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Tahun 2008;

4. Buku Agenda Surat Masuk Set DPRD Tahun 2008;

5. Surat Set DPRD Kota Gorontalo kepada pengurus asosiasi set DPRD Kab/kota seluruh Indonesia Cq. Panitia Pelaksana Nomor : 170/Set-DPRD/49 Tgl. 10 April 2008 perihal orientasi & workshop Nasional peningkatan tugas & fungsi stwan DPRD dalam kedudukan DPRD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SPJ SPPD tanggal 30 Juni 2008 Set DPRD Kota  
Gorontalo SP2D : /1761/TU/Set.DPRD/2008;

7. Dokumen Pelaks Perub Anggaran (DPPA SKPD Set  
DPRD Th 2008); -----

8. Rekening Giro Set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008  
periode Februari s/d Nopember 2008;

9. SPP/SPM/SP2D/Set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008  
periode Februari s/d Nopember 2008;

10. Legalisir rincian perubahan APBD mnrt urusan  
pemda, orgss, pendapatan & belanja/pembiayaan  
SKPD set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008;

11. SPJ tanggal 21 s/d 27 Mei 2008 Set DPRD Kota  
Gorontalo Nomor SP2D : 160/TU/Set.DPRD/2008;

12. 1 lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 5  
Februari 2008 dari ADHAN DAMBEA Rp. 10.000.000,-;

13. 1 lembar Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 29  
September 2008 dari BPKD Rp. 15.000.000,-  
pinjaman FERYANTO MAYULU;

14. 1 lembar Kwitansi penerimaan uang tanggal 25  
September 2008 dari BPKD Rp 30.000.000,-yang  
diterima oleh SUFENTY RAUF;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 Lembar Kwitansi penerimaan uang Rp 30.000.000,- pinjaman sementara DPRD Kota Gorontalo diterima oleh SUFENTY RAUF;

16. 1 Lbr Kwitansi penerimaan uang Rp. 50.000.000,- tgl 19 Sept dr BPKD pinjaman sementara diterima oleh SUFENTY RAUF ;-----

17. 3 lbr draft daftar realisasi tgl 6 Nop 2008;

18. 16 1 lbr rek Koran No. rek 130.000.003077 Pinjaman Modal kerja RAMLI DJAFAR ;-----

19. 17 1 lbr rek Koran No. rek 130.000.003077 pinjaman modal kerja an. ADHAN

DAMBEA . . .

DAMBEA tgl. 19 Sept 2008;

20. 12 Bun penjualan tiket periode penjualan tiket periode Jan s/d Des 2008; -----

21. 1 buku piutang penjualan tiket periode bln Okt 2006 s/d thn 2008; -----

22. 1 buku piutang penjualan tiket periode Maret 2008 s/d 17 Okt 2008; -----

23. 21 1 Buku piutang tiket periode 18 Okt 2006 s/ d 28 April 2010 ;-----

24. 1 (satu) buah buku Copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Gorontalo, tanggal 30 Januari 2008 yang telah di Cap Asli oleh BPK RI Perwakilan Gorontalo.



***"Tetap terlampir dalam berkas perkara"***

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah) ;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 09 September 2013 Nomor : 01/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.Gtlo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----  
-----

1. Menyatakan Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT; sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE tersebut dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun ; dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) , dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;  
-----
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;  
-----
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.



387.580. 000,-(Empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh rupiah); jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun;

-----  
-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :

-----

1. Dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2008 SKPD Sekwan DPRD Kota Gorontalo;  
-----  
-----
2. Buku Kas Umum Sekretariat DPRD Kota Gorontalo TA 2008;  
-----
3. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Tahun 2008;  
-----
4. Buku Agenda Surat Masuk Set DPRD Tahun 2008;  
-----
5. Surat Set DPRD Kota Gorontalo kepada pengurus asosiasi set DPRD Kab/kota seluruh Indonesia Cq. Panitia Pelaksana Nomor : 170/Set-DPRD/49 Tgl. 10 April 2008 perihal orientasi &



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

workshop Nasional peningkatan tugas & fungsi stwan DPRD  
dalam kedudukan DPRD;

6. SPJ SPPD tanggal 30 Juni 2008 Set DPRD Kota Gorontalo  
SP2D : /1761/TU/Set.DPRD/2008;

7. Dokumen Pelaks Perub Anggaran (DPPA SKPD Set DPRD Th  
2008); -----

8. Rekening Giro Set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008 periode  
Februari s/d Nopember 2008;

9. SPP/SPM/SP2D/Set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008 periode  
Februari s/d Nopember 2008;

10. Legalisir rincian perubahan APBD mnrt urusan pemda,  
orgss, pendapatan & belanja/pembiayaan SKPD set DPRD Kota  
Gorontalo Ta. 2008; -----

11. SPJ tanggal 21 s/d 27 Mei 2008 Set DPRD Kota Gorontalo  
Nomor SP2D : 160/TU/Set.DPRD/2008;

12. 1 lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 5  
Februari 2008 dari ADHAN  
DAMBEA . . .

DAMBEA Rp. 10.000.000,-;

13. 1 lembar Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 29  
September 2008 dari BPKD Rp. 15.000.000,-pinjaman  
FERYANTO MAYULU; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 lembar Kwitansi penerimaan uang tanggal 25 September 2008 dari BPKD Rp 30.000.000,- yang diterima oleh SUFENTY RAUF; -----
15. 1 Lembar Kwitansi penerimaan uang Rp 30.000.000,- pinjaman sementara DPRD Kota Gorontalo diterima oleh SUFENTY RAUF; -----
16. 1 Lbr Kwitansi penerimaan uang Rp. 50.000.000,- tgl 19 Sept dr BPKD pinjaman sementara diterima oleh SUFENTY RAUF ;-----
17. 3 lbr draft daftar realisasi tgl 6 Nop 2008; -----
18. 16 1 lbr rek Koran No. rek 130.000.003077 Pinjaman Modal kerja RAMLI DJAFAR;-----
19. 17 1 lbr rek Koran No. rek 130.000.003077 pinjaman modal kerja an. ADHAN DAMBEA tgl. 19 Sept 2008; -----
20. 12 Bun penjualan tiket periode penjualan tiket periode Jan s/d Des 2008; -----
21. 1 buku piutang penjualan tiket periode bln Okt 2006 s/d thn 2008; -----
22. 1 buku piutang penjualan tiket periode Maret 2008 s/d 17 Okt 2008; -----
23. 1 Buku piutang tiket periode 18 Okt 2006 s/d 28 April 2010 ;-----
24. 1 (satu) buah buku Copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Gorontalo, tanggal 30 Januari 2008 yang telah di Cap Asli oleh BPK RI Perwakilan Gorontalo ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera dan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing pada tanggal 09 September 2013 dan 13 September 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding masing-masing Nomor : 22/Pid.Sus/2013/PN.Gtlo, Nomor : 23/Pid.Sus/2013/PN.Gtlo dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut

Umum . . .

Umum pada tanggal 13 September 2013, Nomor : 22/Pid.Sus/2013/PN.Gtlo dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 September 2013, Nomor : 23/Pid.Sus/2013/PN.Gtlo ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding masing-masing bertanggal 30 September 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding bertanggal 01 Oktober 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2013 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai dengan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 18 November 2013, dan tanggal 22 November 2013 masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum ternyata telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya KASMUN GANI, SH, ISMAIL PELU, SH, DAN BAHTIN R. TOMAYAHU, SH telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Menurut Penasihat Hukum Terdakwa karena dalam persidangan majelis hakim Judex Facti (Pengadilan Negeri Gorontalo) tidak tegas menyebutkan

posisi . . .

posisi Terdakwa dalam perkara ini, dikaitkan dengan posisi Terdakwa sebagai bawahan yang dikenakan pidana berat dan menanggung seluruh uang pengganti;-----

Halaman 69 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa masih terlalu ringan untuk tindak pidana korupsi serta tidak memenuhi rasa keadilan sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak semua keberatan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada pendiriannya yakni agar Pengadilan Tinggi memutus sesuai tuntutan Penuntut Umum dalam Pengadilan Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, serta memori banding dan kontra memori banding Penuntut Umum, dan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 01/Pid.Sus-Tipikor/2013/PN.Gtlo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan sebagaimana tersebut diatas pada intinya telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, dan telah pula ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkonstatir fakta-fakta yang bersesuaian satu sama lain sehingga menjadi fakta persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut, Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah mempertimbangkan dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)

KUHP ;-----

-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama tersebut. Sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai Pidana Tambahan berupa pembayaran

uang . . .

uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dan status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Sekwan DPRD Kota Gorontalo dalam hal ini dibebani untuk membayar uang pengganti secara keseluruhan dari kerugian Negara sebesar Rp. 4.387.580.000,00.- (empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dalam membuat SPPD Luar Daerah Terdakwa selaku Bendahara dan saksi Mohammad Faisal Moodoeto, MH selaku KPA hanya melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dibuat oleh KPA tanpa melakukan pengecekan kebenaran terhadap SPT tersebut dan hanya secara formalitas, sehingga bertentangan dengan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara tersebut mengatur bahwa PA/KPA *berhak untuk menguji*, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan dan *memerintahkan pembayaran* tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. Demikian pula dalam Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara maupun aturan pelaksanaan UU tersebut yaitu Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,

Halaman 71 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa *Pejabat* yang *menandatangani* dan/atau *mengesahkan* dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD *bertanggung jawab atas kebenaran material* dan *akibat yang timbul* dari penggunaan surat bukti dimaksud;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka KPA selaku atasan Terdakwa apalagi perbuatan itu bukan sesuatu yang bersifat mendadak atau darurat, melainkan perbuatan yang berlanjut dalam waktu yang relatif lama (Pebruari – Oktober 2008) dan berulang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan itu bukan merupakan kelalaian dan KPA patut mengetahui dan ikut bertanggung jawab terhadap akibat yang telah menimbulkan kerugian Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Moh. Faisal Moodoeto, MH selaku Sekwan saat itu (KPA) yang mengakui bahwa dalam hal mengeluarkan uang, bendahara secara administratif berhubungan dengannya, saksi juga mengetahui bahwa ada anggota Dewan yang terima biaya perjalanan dinas tetapi tidak berangkat melakukan perjalanan dinas, saksi juga mengetahui bahwa ada beberapa kali terjadi penyerahan uang dari Terdakwa kepada Ketua Dewan dan setelah penyerahan itu

dilaporkan . . .

dilaporkan oleh Terdakwa kepada saksi dan dicatat dalam BKU seolah perjalanan dinas yang mengakibatkan pencatatan berbeda, sehingga menurut Pengadilan Tinggi tidak semua kerugian Negara tersebut dibebankan kepada Terdakwa, karena ada sebagian uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak lain. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat adalah adil apabila Terdakwa ini dibebani untuk membayar uang pengganti yang besarnya separuh dari jumlah kerugian Negara yaitu sebesar Rp. 2.193.790.000,(dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyard seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;-----

Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang menutupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status barang bukti dalam perkara ini dimana dalam putusan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain. Pengadilan Tinggi dalam hal ini berpendapat bahwa barang bukti tersebut hanyalah berupa foto copy maka barang bukti tersebut cukup dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara :  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 01/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo tertanggal 09 September 2013 yang dimohonkan banding, harus diperbaiki sekedar mengenai besarnya pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Pidana Tambahan, dan status barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di dibawah ini;-----  
-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang

Halaman 73 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,  
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum . . .

Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan  
perundangan yang berkaitan;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Terdakwa / Penasihat Hukum  
Terdakwa maupun Penuntut  
Umum;-----  
-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 01/Pid.Sus.Tipikor/2013/  
PN.Gtlo tertanggal 09 September 2013, sekedar mengenai  
besarnya pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada  
Terdakwa sebagai pidana tambahan, dan status barang bukti,  
sehingga amarnya berbunyi sebagai  
berikut:-----  
-----
- Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa HASNIAH  
TOMAYAHU, SE untuk  
membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.193.790.000,- ( Dua  
milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh  
ribu rupiah); Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti  
paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan  
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka  
harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk  
menutupi uang pengganti. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai  
harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;-----

- Menyatakan bahwa barang bukti berupa:

1. Dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2008 SKPD Sekwan DPRD Kota Gorontalo; ---

2. Buku Kas Umum Sekretariat DPRD Kota Gorontalo TA 2008; -----

3. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Tahun 2008; -----

4. Buku Agenda Surat Masuk Set DPRD Tahun 2008; -----

5. Surat Set DPRD Kota Gorontalo kepada pengurus asosiasi set DPRD Kab/kota seluruh Indonesia Cq. Panitia Pelaksana Nomor : 170/Set-DPRD/49 Tgl. 10 April 2008 perihal orientasi & workshop Nasional peningkatan tugas & fungsi stwan DPRD dalam kedudukan DPRD; -----

6. SPJ SPPD tanggal 30 Juni 2008 Set DPRD Kota Gorontalo SP2D :

/1761...

/1761/TU/Set.DPRD/2008; -----

7. Dokumen Pelaks Perub Anggaran (DPPA SKPD Set DPRD Th 2008); -----

8. Rekening Giro Set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008 periode Februari s/d Nopember 2008; -----

Halaman 75 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SPP/SPM/SP2D/Set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008 periode Februari s/d Nopember 2008;  
-----  
-----
10. Legalisir rincian perubahan APBD mnrt urusan pemda, orgss, pendapatan & belanja/pembiayaan SKPD set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008; -----
11. SPJ tanggal 21 s/d 27 Mei 2008 Set DPRD Kota Gorontalo Nomor SP2D : 160/TU/Set.DPRD/2008;  
-----
12. 1 lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 5 Februari 2008 dari ADHAN DAMBEA Rp. 10.000.000,-;  
-----
13. 1 lembar Kwitansi Penerimaan Uang tanggal 29 September 2008 dari BPKD Rp. 15.000.000,-pinjaman FERYANTO MAYULU; -----
14. 1 lembar Kwitansi penerimaan uang tanggal 25 September 2008 dari BPKD Rp 30.000.000,-yang diterima oleh SUFENTY RAUF; -----
15. 1 Lembar Kwitansi penerimaan uang Rp 30.000.000,- pinjaman sementara DPRD Kota Gorontalo diterima oleh SUFENTY RAUF; -----
16. 1 Lbr Kwitansi penerimaan uang Rp. 50.000.000,- tgl 19 Sept dr BPKD pinjaman sementara diterima oleh SUFENTY RAUF ;-----
17. 3 lbr draft daftar realisasi tgl 6 Nop 2008;  
-----
18. 16 1 lbr rek Koran No. rek 130.000.003077 Pinjaman Modal kerja RAMLI DJAFAR;-----
19. 17 1 lbr rek Koran No. rek 130.000.003077 pinjaman modal kerja an. ADHAN DAMBEA tgl. 19 Sept 2008;  
-----
20. 12 Bun penjualan tiket periode penjualan tiket periode Jan s/d Des 2008; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 buku piutang penjualan tiket periode bln Okt 2006 s/d thn 2008; -----
22. 1 buku piutang penjualan tiket periode Maret 2008 s/d 17 Okt 2008; -----
23. 1 Buku piutang tiket periode 18 Okt 2006 s/d 28 April 2010 ;-----
24. 1 (satu) buah buku Copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Gorontalo, tanggal 30 Januari 2008 yang telah di Cap Asli oleh BPK RI Perwakilan

Gorontalo . . .

Gorontalo ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Memperkuat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 01/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo tertanggal 09 September 2013 tersebut untuk selebihnya;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 7.500,- (Tujuhribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **SENIN**, tanggal **16 DESEMBER 2013**, oleh: **MURNIATI IDASARI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.AGUSIN, S.H., M.H.** dan **NUR ADHIM, S.H., M.H.** (Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tinggi masing-

Halaman 77 dari 52 Hal. Put.14 /PID.SUS/2013/PT.GTLO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **23 DESEMBER 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MASTIN BOLUDAWA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;---

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

**H.AGUSIN, S.H., M.H.**

**IDASARI, S.H., M.H.**

Ttd

**NUR ADHIM, S.H., M.H.**

### HAKIM KETUA

**MURNIATI**

### PANITERA PENGGANTI

Ttd

**MASTIN BOLUDAWA, S.H.**

### TURUNAN RESMI PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA,

**SYAMSUL ALAM, SH**

**NIP. 19540302 198503 1 003**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)